

PENGARUH FEE AUDIT, AUDIT TENURE, DAN UKURAN PERUSAHAAN AUDIT (KAP) TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2019

Islamiah Kamil¹

¹Universitas Dian Nusantara, Jakarta, Indonesia

Corresponding author

E-mail: lis.chantique@gmail.com



Diterima : 14/03/2021
Direvisi : 18/04/2021
Dipublikasi : 19/05/2021

Abstrak: Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini diharapkan akan menunjukkan bahwa: (1) Fee audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, (2) Audit tenure berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, (3) Ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fee audit, audit tenure, dan ukuran perusahaan audit (KAP) terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan consumer goods (sektor barang konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan.

Kata Kunci: Kualitas Audit, *Fee Audit*, Audit Tenure, Ukuran Perusahaan Audit (KAP)

PENDAHULUAN

Laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor eksternal, karena beberapa alasan, yaitu: (1) adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya. (2) karena laporan keuangan kemungkinan mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. (3) laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified, diharapkan untuk para pemakai laporan keuangan dapat meyakini bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (Fridati, 2005). Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak eksternal. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan perlu diaudit oleh pihak ketiga untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen (Sumarwoto, 2006).

Rapina, dkk (2010) mendefinisikan bahwa kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Dalam menilai sebuah kualitas audit melibatkan banyak pertimbangan, semakin baik kualitas audit seorang auditor, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dan dapat menunjang kinerja bahkan mampu mendongkrak citra perusahaan di mata masyarakat (Badjuri, 2011).

Sampai saat ini kasus tentang kualitas audit masih saja terjadi, seperti yang menimpa PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapatkan sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Laporan keuangan yang sebelumnya diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan tahun 2013, BEI menemukan ada delapan kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan 2014, sehingga perdagangan saham Inovisi masih dihentikan sejak Jumat 13 Februari 2015. Oleh karena itu, PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) melakukan penggantian kantor akuntan publik (KAP) yang baru dengan menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangan perusahaan tahun buku 2014. Pergantian KAP ini diharapkan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Berikutnya adalah kasus R. Sumber Waras yang ingin dihentikan penyelidikannya oleh KPK. Penghentian kasus ini disebabkan karena adanya dugaan bahwa auditor BPK menggunakan data yang tidak kompeten, sehingga menyebabkan kualitas audit BPK diragukan. Beberapa fakta yang terjadi mengungkapkan bahwa BPK telah menanggalkan profesionalismenya dengan mengesampingkan standar pemeriksaan yang seharusnya menjadi pedoman dan pijakan bagi siapa pun yang menamakan dirinya auditor BPK ketika melakukan pemeriksaan. Fakta tersebut meliputi: (1) BPK dengan sengaja masih menggunakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (2) BPK menutup-nutupi atau mengabaikan ketentuan Pasal 121 Perpres Nomor 40 Tahun 2014, (3) BPK mengabaikan bukti autentik berupa alamat letak objek jual beli tanah yang tertera di dalam SHGB atas nama Yayasan RS Sumber (4) BPK mengabaikan atau menutup-nutupi kebenaran nilai NJOP untuk objek pajak yang terdapat pada SHGB.

Banyaknya penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, diantaranya: penelitian yang dilakukan Hanjani (2014) berjudul "Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit" yang menunjukkan bahwa etika auditor, pengalaman auditor, fee audit dan motivasi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Nugrahanti (2014) berjudul "Pengaruh Audit Tenure, Spesialisasi Kantor Akuntan Publik dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit" telah menunjukkan bahwa audit tenure dan spesialisasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Sulthon (2015) berjudul "Pengaruh Audit Tenure, Rotasi KAP, Ukuran KAP, dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit" telah menunjukkan bahwa audit tenure, rotasi KAP, ukuran KAP dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian diatas, agar kasus-kasus audit di Indonesia tidak terjadi kembali, maka peneliti mencoba menguraikan ada beberapa faktor dari luar diri auditor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas audit, diantaranya: fee audit, audit tenure, dan ukuran perusahaan audit (KAP). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna menganalisis “Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Dan Ukuran Perusahaan Audit (KAP) Terhadap Kualitas Audit Dapat Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019”.

KAJIAN PUSTAKA

Kualitas Audit

Hartadi (2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan profesionalisme kerja yang harus benar-benar dipertahankan oleh akuntan publik profesional. Independensi sangat penting bagi seorang auditor dalam menjaga kualitas audit dimana akuntan publik harus lebih mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor sendiri dalam membuat laporan audit. Hasil audit yang berkualitas dapat mempengaruhi citra dari Kantor Akuntan Publik itu sendiri, dimana kualitas audit yang mengandung kejelasan informasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar auditing. Di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya, auditor berpedoman pada standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menjaga kualitas audit. Standar audit terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Standar tersebut merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Selain itu, akuntan publik juga dituntut untuk dapat mematuhi Kode Etik yang dibentuk oleh IAPI yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum.

Arens et al. (2014) menyebutkan ada 6 prinsip etis yang mencerminkan perilaku profesional yaitu :

a. Tanggung jawab

Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.

b. Kepentingan publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

c. Integritas

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas yang tinggi.

d. Objektivitas dan Independensi

Setiap anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Dan setiap anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa attestasi lainnya.

e. Keseksamaan

Setiap anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

f. Ruang lingkup dan Sifat Jasa

Setiap anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

Tujuan dari kualitas audit yaitu meningkatkan hasil kinerja audit pelaporan keuangan klien yang dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan auditan dengan sikap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya memeriksa salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan dan melaporkan secara transparan beserta bukti-bukti yang diperoleh. Karena disatu sisi manajemen perusahaan menginginkan audit yang berkualitas tinggi agar investor dan pemakai laporan keuangan mempunyai keyakinan terhadap realibilitas angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan tersebut. Rossieta dan Wibowo (2009) mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengukur kualitas hasil pekerjaan auditor adalah melalui kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Untuk mengukur kualitas hasil kerja auditor, perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Kualitas hasil kerja auditor mengerucut pada kualitas audit, karena hasil kerja auditor didapat melalui proses kegiatan audit. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan secara umum menurut Bedard dan Michelene (1993) dalam Rossieta dan Wibowo (2009), yaitu: *process oriented* dan *outcome oriented*.

Fee Audit

Gammal (2012) mendefinisikan *fee* audit sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dengan kliennya sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit. *Fee* audit biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit. Yuniarti (2011) menyatakan bahwa besarnya *fee* audit tergantung pada risiko tugas, kompleksitas layanan yang disediakan, keahlian, dan pertimbangan profesional lainnya. Oleh sebab itu, *fee* yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Sedangkan *fee* yang kecil dapat membatasi waktu dan biaya untuk melakukan prosedur audit. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah *fee* audit dapat mempengaruhi independensi akuntan publik (Wati dan Subroto, 2003).

Suharli dan Nurlaela (2008) mendefinisikan *fee* audit sebagai biaya yang dikenakan oleh akuntan publik kepada klien untuk jasa audit keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari SEC mengenai Peraturan Final bahwa biaya audit adalah biaya yang dibayarkan untuk audit tahunan dan ulasan tentang laporan keuangan untuk tahun fiskal terbaru (Yuniarti, 2011). Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor:KEP.024 / IAPI / VII / 2008 menjelaskan bahwa seorang Anggota Kantor Akuntan Publik tidak diperbolehkan untuk mendapatkan klien dengan cara menawarkan biaya yang dapat merusak citraprofesi. Seorang Anggota KAP harus mampu menunjukkan profesionalisme mereka dalam bekerja dan memenuhi kualitas yang ditentukan sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2008 Seksi 240 disebutkan dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Beberapa fakta mengungkapkan, akuntan profesional dapat memberikan penawaran *fee* yang lebih rendah dari yang lain, itu bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besarnya biaya jasa profesional yang diusulkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : KEP.024/I-API/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit yaitu dalam menetapkan imbalan jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan *fee* yang disepakati. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada akuntan publik dan klien bahwa *fee* audit mencerminkan tingkat tanggung jawab dan risiko akuntan publik. Penentuan kebijakan *fee* audit oleh Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu aspek dalam hal *review* kualitas yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik.

Audit Tenure

Hamid (2013) menyatakan bahwa *tenure* yang singkat dapat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit untuk ditemukan. Sebaliknya *tenure* dalam jangka waktu yang panjang juga dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dengan klien. Karena adanya harapan pemulihan kepercayaan masyarakat, maka *tenure* yang singkat dianggap akan lebih meningkatkan kompetensi dari akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan. Audit *tenure* merupakan lamanya waktu auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien. Djamil (2000) menyatakan bahwa semakin lama auditor mengaudit klien tersebut, maka kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa auditor gagal untuk mempertahankan sikap profesional. Hal ini bertentangan dengan pendapat Jackson *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa kualitas audit dapat meningkat dengan adanya hubungan antara auditor dengan klien.

Nugrahanti (2014) dalam penelitiannya menegaskan bahwa audit *tenure* merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Lamanya hubungan kerjasama antara auditor dan klien dapat membuat auditor lebih mengetahui mengenai kondisi perusahaan sehingga dapat mempermudah adanya pemeriksaan dan dapat dengan mudah mendeteksi dan melaporkan pada laporan auditor *independent*. Lamanya hubungan antara auditor dengan klien atau perusahaan akan membuat kualitas audit semakin meningkat karena auditor telah mengetahui kinerja perusahaan dan juga sebaliknya akan membuat kualitas audit semakin menurun karena kedekatan antara auditor dan klien atau perusahaan menghalangi independensi auditor karena rasa kekeluargaan yang berlebihan berkurangnya objektivitas dalam perilaku auditor. Ada dua masalah praktis yang sering kali dianggap dapat mengganggu kemampuan aktual dari seorang auditor untuk mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit, yaitu: (1) auditor harus memperhatikan rekomendasi dari manajemen perusahaan untuk melanjutkan tugas audit daritahun ke tahun, dan (2) secara personal, keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi semakin dekat dengan manajemen, hubungan yang semakin dekat ini mengakibatkan auditor lebih

mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan manajemen dari pada kepentingan publik (Giri, 2012).

Oleh karena itu, pembatasan masa perikatan (*audit tenure*) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Oleh karena itu, diberlakukan peraturan pemerintah mengenai rotasi maupun masa perikatan (*audit tenure*) untuk mengurangi tanggapan masyarakat tentang adanya hubungan emosional yang terjalin antara auditor dengan klien dan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, dengan adanya peraturan yang mengatur tentang *audit tenure* dikarenakan sikap independensi dari seorang auditor sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Oleh karena itu, pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak akuntan, pihak perusahaan dan pihak eksternal. Bentuk campur tangan dari pemerintah inilah yang dapat mempertahankan sikap independensi auditor yaitu dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah mengenai rotasi auditor maupun masa kerja audit (*audit tenure*) (Divianto, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 yang telah disahkan menyebutkan bahwa peraturan tentang pembatasan pemberian jasa audit di tentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17 tahun 2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2008).


Ukuran KAP

Permana dan Pamuji (2011) mengatakan bahwa ukuran KAP dianggap berperan dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang dilaporkan oleh kliennya. KAP yang berukuran besar, seperti *Bigfour* sering kali dianggap dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dari pada KAP yang berukuran kecil, seperti *Non Bigfour*. KAP yang berukuran besar mempunyai tanggung jawab untuk melakukan audit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat (Panjaitan, 2014). Arens *et al.* (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan audit sebagai ukuran perusahaan KAP, dimana perbedaan ukuran perusahaan audit ditentukan berdasarkan: total pendapatan, jumlah mitra, jumlah staf profesional, dan jumlah kantor. Kemudian, Arens *et al.* (2012) mengategorikan empat klasifikasi ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik di Amerika Serikat, yaitu: perusahaan internasional *Bigfour*, perusahaan nasional, perusahaan lokal regional dan besar, dan perusahaan lokal kecil.

Ukuran KAP yang besar, seperti *Big four* menjelaskan bahwa kemampuan auditor untuk bersikap *independent* dan profesional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien. KAP yang besar (KAP *Big four*) memiliki kekayaan atau aset yang besar sehingga menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap klien juga dapat dipercaya menjadi salah satu faktor yang mampu menjadikan kualitas audit yang dihasilkan lebih baik daripada KAP kecil (*Non Big four*).

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menggambarkan pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut:



Gambar 1. KerangkaKonseptual Penelitian


Hipotesa Penelitian

- H1: *Fee Audit* Berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H2: *Audit Tenure* Berpengaruh terhadap Kualitas Audit
- H3: Ukuran KAPberpengaruh terhadap Kualitas Audit

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *consumer goods*(sektor barang konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2019. Sektor barang konsumsi (*consumer goods*) dipilih karena industri ini memiliki kemungkinan terbesar untuk berkembang. Hal ini ditunjukkan dari menguatnya sektor saham barang konsumsi sebesar 2,22% pada tahun 2019, dan memimpin penguatan terbesar. Selain itu, sektor barang konsumsi juga memberikan kontribusi 50% lebih terhadap pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (<http://bisnis.liputan6.com/>, 22 Desember 2019).

Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria, maka sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 perusahaan. Adapun bagan alir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi dan Kualitas Instrumen Penelitian

Sebelum meneruskan analisis, instrumen telah diuji Kelayakan Model Regresi dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya dan *Model Fit* menunjukkan bahwa model tidak dapat ditolak dan model fit dengan data, serta koefisien determinasi dengan hasil variabilitas variabel fee audit, audit tenure dan ukuran perusahaan audit (KAP) sebesar 49% sedangkan sisanya sebesar 51% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar penelitian ini. Berikut hasil analisis selanjutnya yang telah dilakukan.

Uji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan p-value (probability value). Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 10% (0,1). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis alternatif didasarkan pada signifikansi p-value. Jika p-value > α , maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika p-value < α , maka alternatif diterima.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Logistik Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Fee Audit	,547	,303	4,725	1	,040	1,717
AuditTenure	,288	,353	,631	1	,473	1,503
Step 1 ^a						
UkuranKAP	5,624	1,535	13,759	1	,000	94,371
Constant	-10,328	4,973	4,545	1	,037	,000

a) Variable(s) entered on step 1: LN_Fee, AuditTenure, UkuranKAP. Sumber: Data Diolah (SPSS)

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS pada tabel 4.6 bahwa:

- 1) Variabel *fee* audit menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,547 dengan tingkat signifikansi 0,040 lebih kecil dari $\alpha = 0,1$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit.
- 2) Variabel audit *tenure* menunjukkan koefisien regresi 0,288 dengan tingkat signifikansi 0,473 lebih besar dari $\alpha = 0,1$. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
- 3) Variabel ukuran perusahaan audit (KAP) menunjukkan koefisien regresi 5,624 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,1$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan audit (KAP) berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan pengujian regresi logistik (*logistic regression*) yang telah dilakukan, berikut penjelasan mengenai hipotesis penelitian:

Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit (H1)

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *fee* audit yang diprosikan dengan *professional fees* dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang diprosikan dengan pendekatan *earnings surprise benchmark*. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit dengan arah yang positif yang artinya hipotesis satu (H1) dapat diterima. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yuniarti (2011), Bambang Hartadi (2012), dan Margi Kurniasih, Abdul Rohman (2014) yang menemukan bukti bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Perusahaan-perusahaan besar lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor dalam kantor akuntan publik yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang dapat bersaing diseluruh dunia.

Pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit (H2)

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa audit *tenure* belum dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang diproksikan dengan pendekatan *earnings surprise benchmark*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang artinya hipotesis dua (H2) tidak dapat didukung atau ditolak. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Arie Wibowo, Hilda Rossieta (2009), Permana (2012), dan Daud M.TSinaga, Imam Ghozali (2012) yang menemukan bukti bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pada saat ini, lama atau tidaknya hubungan antara auditor dengan klien tidak mempengaruhi kualitas audit sehingga ada kecenderungan yang timbul yaitu semakin lama masa perikatan, semakin tidak ada variasi yang timbul dari jasa audit yang dilakukan, dengan kata lain opini yang diberikan cenderung sama dari tahun-ke tahun.

Pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit (H3)

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa ukuran KAP yang diproksikan dengan *Bigfour* dan *Non Bigfour* dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang diproksikan dengan pendekatan *earnings surprise benchmark*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit dengan arah yang positif yang artinya hipotesis tiga (H3) dapat diterima.. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Arie Wibowo, Hilda Rossieta (2009), Choi *et al.* (2010), dan Daud M.TSinaga, Imam Ghozali (2012) yang menemukan bukti bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kantor audit yang lebih besar seperti *Bigfour* menyediakan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan kantor audit yang berukuran kecil seperti *Non Bigfour*. Kantor audit yang besar memiliki lebih banyak hubungan dan pertemuan dengan klien yang berbeda-beda yang membuat mereka memiliki pengalaman yang kolektif. Selain itu, kantor audit yang besar memiliki kekayaan atau aset yang juga besar sehingga menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap klien. Oleh sebab itu, kantor audit besar menjadi salah satu faktor yang mampu menyediakan audit yang lebih berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, dan ukuran perusahaan audit (KAP) terhadap kualitas audit. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel dependen, yaitu kualitas audit. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *fee* audit, audit

tenure, dan ukuran perusahaan audit (KAP). Data sampel perusahaan sebanyak 88 pengamatan perusahaan *consumer goods* (sektor barang konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian hipotesis serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) *Fee* audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *fee* yang diterima oleh auditor dari klien, maka semakin meningkatkan kualitas audit. Adanya *fee* audit yang tinggi ini memungkinkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan prosedur audit dengan lebih rinci dan lebih mendalam sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun juga tinggi. Dengan demikian, variabel *fee* audit dapat dijadikan tolak ukur untuk kualitas audit.
- 2) Audit *tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa panjang atau singkatnya masa perikatan antara KAP dengan klien tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk kualitas audit.
- 3) Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Bigfour* menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang berafiliasi dengan Non *Big four*. Dengan demikian, ukuran KAP dapat dijadikan tolak ukur untuk kualitas audit.

Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan-perusahaan *consumer goods* (sektor barang konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan semua industri manufaktur atau jenis perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 2) Penelitian ini mengukur kualitas audit dengan memproksikannya pada pendekatan *earnings surprise benchmark*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan menggunakan proksi lain untuk mengukur kualitas audit seperti tingkat *discretionary accruals* (DA), maupun ukuran lainnya.
- 3) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas audit, seperti spesialisasi auditor.

Penelitian selanjutnya juga sebaiknya menggunakan periode lebih dari empat tahun karena periode yang lebih panjang diharapkan mampu digunakan untuk mengukur lamanya audit *tenure* dan memenuhi ketentuan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik" pasal 3.

DAFTAR RUJUKAN

- AAA Financial Accounting Standard Committee.(2000). "Commentary: SEC Auditor Independence Requirements", Accounting Horizons, Vol. 15, No.4 December 2001, pp. 373-386.
- Abdul, Hamid. (2013). "Pengaruh Tenur KAP dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ahmad, Badjuri. (2011). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen Pada Kantor Akuntan Publik (Kap) Di Jawa Tengah. Vol. 3 No. 1, Nopember 2011 Dinamika Keuangan dan Perbankan.

- Al-Thuneibat, Al Issa dan Ata Baker.(2011). “Do audit tenure and firm size contribute to audit quality”?: Empirical evidence from Jordan”,*Managerial Auditing Journal*,Vol.26, No4,pp.317-334.
- Andi, Kartika. (2012). Pengaruh Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Dinamika Akuntansi, keuangan dan perbangkan*, Mei 2012, Hal :25-40.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., and Beasley, Mark S. (2012), *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach*, 14th edition, Pearson Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., and Beasley, Mark S. (2015). *Auditing dan Jasa Asuransi*. Edisi 15. Erlangga. Jakarta.
- Arifin. (2005). “Peran Akuntansi dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)”.
- Bambang, Hartadi. (2012). “Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Volume 16, Nomor 1, Maret 2012 : 84-103.
- Carcello, J.V., & Nagy A.L.(2004). “Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting. *.Auditing: A Journal of Practice and Theory*.Vol.23 (2): Pp. 55-69.
- Carey, Peter dan Roger Simnett. (2006). “Audit Partner Tenure and Audit Quality”. *The Accounting Review* Vol. 81, No. 3, h. 653 – 676.
- Choi, J. H., F. Kim, J. B. Kim, and Y. Zang. (2010). “Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing”. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 29:1, 73-97.
- Daniels, B. W., and Q. Booker. (2009). *Loan Officers' Reactions to Audit Rotation*. *Journal of Behavioral Studies in Business* 1:1-13.
- Daud M.T, Sinaga. (2012).” Analisis Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”. Skripsi S1 program Akuntansi Universitas Diponegoro.
- DeAngelo, L. (1981). Auditor Size and Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 183-199.
- Desak Nyoman Sri, Werastuti. (2013). “Pengaruh Auditor Client Tenure, Debt Default, Reputasi Auditor, Ukuran Klien, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kualitas Audit Melalui Opini Audit Going Concern.” *Vokasi Jurnal Reset Akuntansi*, Vol.2, No.1.
- Divianto. (2011). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Dalam Melakukan Auditor Switch”. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, Hal 153-173.
- Djamil, N. (2000). Factors affecting audit quality in the public sector and some characteristics to increase it.*Journal Of Economics And Accounting Stie Nasional Banjarmasin*.
- Efraim Ferdinan, Giri. (2010). ”Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit : Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia.” *Simposium Nasional Akuntansi Purwokerto*, XIII.
- Francis, J.R., & Yu, D.M. (2009). Big 4 Office Size and Audit Quality. *The Accounting Review*, 84, 1521-1552.
- Hilda, Rossieta. Dan Ari, Wibowo. (2009). “Faktor-Faktor Determinasi Kualitas Audit –Suatu Studi Dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark.” *Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Himawan dan Emarila. (2010). “Pengaruh Persepsi Auditor Atas Kompetensi, Independensi dan Kualitas Audit Terhadap Umur Kantor Akuntan Publik (Kap) Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Volume 13, Nomor 3, Desember 2010.
- I Gede Cahyadi, Putra. (2013). “Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali Ditinjau dari Time Budget Pressure, Risiko Kesalahan, dan Kompleksitas Audit.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Jinah*, Vol.2, No.2,pp.765-784.

- Imam, Ghazali.(2013). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Intan, Meutia. (2004). Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 3, h 333-350.
- Ittonen,K. (2010). A Theoretical Examination of the Role of Auditing and the Relevance of Audit Reports: Vaasan Yliopisto.
- Jackson, A. B., Moldrich, M., & Roebuck, P. (2007). Mandatory audit firm rotation and audit quality http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000076.
- Jensen, M. and Meckling, W. (1976), "Theory of the firm: Managerial Behaviour, agency costs and ownership structure", *Journal of Financial Economics* 3 (4), 305-360.
- Jessica, Margaretha. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit, Dan Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesi. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Klaudia Xary, Permana. (2012). "Pengaruh Masa Perikatan Audit dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit". Skripsi S1 program Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Margi, Kurniasih. DanAbdul, Rohman. (2014). "Pengaruh fee audit, audit tenure, dan rotasi audit terhadap kualitas audit". *Journal of accounting*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, Halaman 1-10.
- Mgbame, C.O.,Eragbhe, E, dan Osazuwa, N. (2012). "Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Empirical Analysis." *European Journal of Business and Management*, Vol.4, No.7,pp.154-159.
- Mulyadi. (2009). Auditing. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.01/2008 (PMKRI). (2008). Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Rapina Saragi, Lili Marlen. Dan Carolina Verani. (2010). "Pengaruh Independensi Eksternal Auditor Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit (studi kasus pada beberapa kantor akuntan publik di Bandung)". *Jurnal ilmiah akuntansi*. No.2 Tahun ke 1 Mei-Agustus 2010.
- Rita,Yuniarti. (2011). "Audit Firm Size, Audit Fee and Audit Quality." *Journal Of Global Management*, Vol.2, No.1.
- Siti Indah, Nur Mawar. (2010). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Suharli, dan Nurlaelah.(2008). Konsentrasi Auditor dan Penetapan Fee Audit: Investigasi Pada BUMN, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.12, No.2, Hal: 133-148.
- Sumarwoto.(2006). "Pengaruh Kebijakan Rotasi KAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan". Tesis tidak dipublikasikan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Diponegoro, Semarang.
- Surat Keputusan Ketua Umum Intitut Akuntan Publik Indonesia No..024/IAPI/VII/2008. Tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit.
- Sekaran, Uma. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Walid El, Gammal. (2012). Determinants of Audit Fees: Evidence from Lebanon.*International Bussines Research*. Vol 5. No 11: 136-145.
- Watkins. Ann L, Hillison. W, and Morecrofth. Susan E. (2004). Audit Quality : A Sysnthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature*, 23: h:153-193.
- Winda, Fridati. (2005). "Analisis Hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan di Yogyakarta", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Yavina, Nugrahanti. (2014). "Pengaruh Audit Tenure, Spesialisasi Kantor Akuntan Publik, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
<http://finance.detik.com/read/2015/05/25/131118/2924038/6/laporan-keuangan-bermasalah-inovisi-ganti-auditor>
<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/05/25/165640/laporan-keuangan-bermasalah-inovisi-ganti-auditor/#.V6NGgqLhTIU>
<http://www.negarawan.co.id/2016/05/10/kualitas-audit-bpk-diragukan-kasus-rs-sw-tak-layak-diteruskan/>
<http://www.idx.co.id>
<http://www.sahamok.com>